



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/03/Kpts /WN-IU/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan N0.10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari, Wali Nagari mengangkat Bendaharawan Nagari dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari dari Perangkat dalam Penatausahaan Keuangan Nagari ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

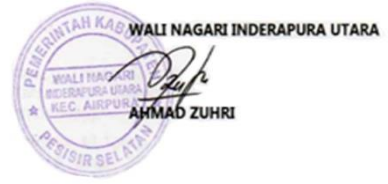
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat kembali **Sdri. SRI LESTARI, S.TP,** Sebagai Bendaharawan Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung Jawab Bendaharawan nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama diatas adalah :
1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar dan mempertanggung jawabkan Penerimaan Pendapatan Nagari dan Pengeluaran Pendapatan Nagari dalam rangka Pelaksanaan APB Nagari;
 2. Menata Usahakan keuangan dan barang milik Nagari secara tertib dan teratur;
 3. Mengerjakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank secara tertib dan teratur
 4. Menyusun dokumen dan bukti – bukti secara tertib dan teratur
 5. Membuat laporan secara berkala dan periodic maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawab Wali Nagari;
 6. Bendahara bertanggung jawab kepada Atasan Langsung mengenai barang atau uang yang diurus dari kerugian, hilang atau dicuri akibat kelalaian Bendahara;
 7. Membuat Surat Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi atau disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodic maupun insidentil;
- KETIGA :** Bendahara bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 13 Januari 2017.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Camat Airpura di Tamuan.*
4. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
5. *Arsip.*